# PERLINDUNGAN NASABAH BMT JIKA BMT PAILIT (TAFLIS)\*

# Neni Sri Imaniyati\*\*

#### Abstrak

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah di Indonesia. BMT memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat, pengusaha mikro dan pengusaha kecil.

Makalah ini mengkaji bentuk usaha BMT, tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT, dan perlindungan nasabah penyimpan dana BMT jika BMT pailit.Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk hukum BMT ada dua, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat dan Koperasi. Tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT dipengaruhi oleh bentuk usaha BMT. Tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat dan koperasi adalah sama, yaitu melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT. Namun terdapat perbedaan tanggung jawab jika BMT pailit, BMT yang merupakan KSM pendiri pengurus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Sedangkan pengurus dan pendiri BMT yang berbadan hukum koperasi sebagai badan hukum tanggung jawab pendiri dan pengurus terbatas sampai jumlah modal yang diserahkan. Perlindungan nasabah penyimpan dana pada BMT belum memadai dengan melihat pada ketentuan KUH Perdata, nasabah penyimpan dana pada BMT berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan haknya harus berbagi dengan kreditur lainnya setelah dana BMT yang tersisa dibagikan kepada kreditur preference.

Kata kunci : BMT, Tanggung jawab Pengurus, Perlindungan nasabah.

Volume XXI No. 4 Oktober – Desember 2005: 498 - 520

498

<sup>\*</sup> Naskah Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2005/2006

\*\* Neni Sri Imaniyati, SH., MH., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

#### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang dirindukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khsususnya umat muslim di Indonesia. Mereka merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dianutnya, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, jauh dari kegiatan bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah. Kita menyadari bahwa harapan masyarakat tersebut perlu ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah maupun institusi syariah `pendukung lainnya¹.

Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali ke belakang sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905. Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPRS Amanah Robbaniyah, serta di Nangro Aceh Darussalam PT. BPRS Hareukat. Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank Umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS – yang antara lain dipresentasikan oleh BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren (Kopontren) sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang

Miranda Gultom, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Pada Pembukaan Semnar Nasional Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta, 15 September 2005, hlm. 2

tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah<sup>2</sup>. Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam arti yang sebenarnya, dapat dilihat dari kiprah BMT. Mulai dari pedagang kecil, bakul sayur, sampai toko-toko kelontong, sembako, atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah lagi bekah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kini tersebar di seluruh Indonesia<sup>3</sup>. Pada tahun 2005 jumlah BMT di seluruh Nusantara 3.000 unit, memiliki asset (konsolidasi) lebih dari Rp 1 trilyun, jumlah pengelola lebih dari 30.000 orang, melayani lebih dari dua juta penabung, dan memberikan pinjaman kepada lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil.<sup>4</sup>

Berdasarkan data, diketahui bahwa dari seluruh pelaku usaha dalam perekonomian nasional, secara kuantitatif UKM diperkirakan tercatat 99,91 % merupakan kekuatan riil yang perlu mendapat perhatian. Di samping itu sampai akhir tahun 2003 UKM mampu menyerap tenaga kerja 93,45% dari seluruh tenaga kerja nasional yang meliputi 88,7% dari usaha kecil dan 10,7% dari usaha menengah (BPS tahun 2003). Kenyataan menunjukkan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lutfi Hamid, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003. hlm. 79.

Sebagai contoh BMT Insan Sejahtera atau dikenal masyarakat sekitar Kendal Jawa Tengah dengan INSET berdiri pada Oktober 1998 semula diprakarsai oleh 20 orang yang masing-masing menyetor modal Rp 400.000. Dengan modal Rp 8.000.000,- mereka melayani dengan pengembangan sendiri kehidupan pedagang dan usaha-usaha kecil tak kurang dari enam kecamatan di Kendal. Tahun 2000 INSET berkembang menjadi 46 kali lipat menjadi Rp 370 juta. Jumlah nasabah mencapai 1000 orang / badan. Berarti tiap tahun ada tambahan keuntungan usaha sekitar Rp 123 juta. Kecepatan pemupukan modal ini juga terjadi di BMT Ben Taqwa di Godag Grobogan, Jawa Tengah. Ddidirikan tanggal 16 Nopember 1996 dengan dimodali oleh dua orang agniya sebesar Rp 32 juta. Kini modal bersihnya telah menjadi satu milyar. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai 6,7 milyar, melayani nasabah 13.000 orang / badan hukum di sepuluh kantor cabang, Lutfi Hamid, *Op. cit.* hlm. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amin Aziz, "Implementasi Kegiatan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dan Penanggulangan Kemiskinan", *makalah* pada Seminar dan Simposium Nasional, Peranan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan, Unisba, Bandung 22 September 2005. hlm. 5

bahwa dalam periode krisis ekonomi. KSP/USP – koperasi pola syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat.<sup>5</sup>

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil. BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi roda penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat papa. 6

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak diikuti dengan pengaturan/landasan hukum yang memadai, sebagai contoh perbankan syariah, masih memiliki banyak kendala dari aspek hukum terutama berkaitan dengan masalah pajak, akad/perjanjian yang belum memiliki perjanjian yang baku, asuransi syariah (asuransi takaful) belum ada pengaturannya, demikian halnya dengan pasar modal syariah/dana reksa syariah, UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal tidak dapat dijadikan acuan untuk pengembangan pasar modal syariah, demikian halnya BMT. Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang BMT. Hal ini membawa akibat terhadap banyak hal, antara lain mengenai bentuk usaha/organisasi usaha, apakah BMT berbentuk firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan perorangan, atau berbentuk yayasan? Akibat tidak jelasnya bentuk/organsiasi usaha membawa pengaruh terhadap harta kekayaan BMT, apakah terpisah dari harta kekayaan pendiri ? Apakah para pendiri bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi ? Selain itu bagaimana organ BMT, apakah berupa firma didirikan oleh para sekutu? Apakah BMT memiliki sekutu komanditer dan sekutu komplementer? Apakah organ BMT sama dengan organ PT yang terdiri dari RUPS, komisaris, dan direksi? Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing organ tersebut ? Sejauh mana kewenangan, kewajiban dan hubungan hukum para pihak ? Bagaimana pula hubungan hukum pihak dengan ketiga?

Dari kenyataan dapat dilihat bahwa selain ada BMT yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, ada pula BMT yang pailit (*taflis* – bhs Arab), siapa yang mempunyai kewajiban dan kewenangan melakukan pemberesan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai Darukiah, "Kebijakan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Makalah* disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan syariah pada UKM, Bandung. 10 April 2004. hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lutfi Hamid *Op. cit.* hlm. 87.

harta kekayaan BMT, kepada siapa kreditur dapat menuntut haknya? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana untuk memperoleh haknya? Demikian halnya dengan pembinaan dan pengawasan BMT. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki resiko yang sangat tinggi. Untuk perlu diatur mengenai manajemen resiko dan standar kesehatan suatu BMT, institusi apa yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan dan membuat regulasi untuk mendukung eksistensi BMT Indonesia?

#### 1.2 Indentifikasi Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup aspek hukum BMT ini, rumusan masalah diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk usaha BMT
- b. Bagaimana tangungjawab pendiri dan pengurus BMT jika BMT pailit?
- c. Bagaimana perlindungan nasabah BMT bila BMT pailit?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua hal, yakni tujuan teoritis dan tujuan praktis

# a. Tujuan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia khususnya dan di negara lain pada umumnya. Sehingga kajian-kajian yang intens tentang hukum ekonomi syariah sangat diperlukan.

#### b. Tujuan praktis

Diharapkan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi ekonomi dan ekonomi Islam yang berkiprah pada lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah juga diharapkan makalah ini dapat memberikan masukan bagi para eksekutif dan legislatif yang berwenang dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lembaga keuangan syariah yang dewasa ini sangat diperlukan.

# 2. Tinjauan Pustaka

# 2.1 Fungsi dan Karakteristik BMT

Sebelum mengkaji tentang fungsi BMT perlu ditelaah pengertian atau batasan BMT. Pengertian BMT dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain Arief Budiharjo. Menurutnya BMT (*Baitul Maal Wattamwil* – berasal dari bahasa Arab) adalah

Kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengetasan kemiskinan.

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis. BMT:

Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wa tamwi*l. Dari segi *batiul maal*. BMT menerima titipan Bazis dari dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pegusaha kecil dan anggota.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Amin Azis menjelaskan, bahwa BMT dengan *baituul maal*-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sedangkan dengan *baitut tamwil*-nya mengembangkan usaha produktif, antara lain melalui kegiatan menabung dan kegiatan utama BMT antara lain adalah memberikan modal kerja pada anggotanya dan atau kelompok anggota pengusaha kecil dalam besaran ratusan ribu rupiah bahkan puluhan ribu rupiah, mendorong kegiatan menabung dari anggota dari calon anggota.

Selanjutnya Arif Budiharjo mengemukakan lima fungsi BMT, yaitu:

1. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.

<sup>9</sup> Arief Budihardjo, *Op. cit.* tanpa halaman

Arief Budihardjo, "Pengenalan BMT", Makalah disajikan pada Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM Polban, Bandung, 2004, hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Amin Aziz, *Op. cit.* hlm. 12

- 2. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah
- 3. Mengembangkan kesempatan kerja
- 4. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah
- 5. Memperkokoh usaha anggota.

Berkaitan dengan fungsi BMT dalam perekonomian nasional. BS Kusmulgono, Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) mengatakan, memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) tidak bisa dengan cara konvensional. Sebab usaha mikro itu merupakan usaha yang informal, yang jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit, dan kepemilikan aset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan. Karena itu kalau mau melalui pendekatan perbankan —walaupun perbankan syariah—tetap saja sulit bagi UMKMK untuk menghimpun permodalan. Karena itu cara yang paling efektif sebagaimana yang disepakati oleh para pakar dan donor, pemberdayaan UMKMK dapat melalui lembaga keuangan mikro yang menggunakan system syariah seperti BMT. LKMS ini harus ada di setiap kantong daerah yang banyak pengusaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia, khususnya di kantong-kantorng yang tidak ada perbankannya. 10

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa BMT melaksanakan dua macam kegiatan, yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan baitut tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan baitul maal menerima titipan ZIS (zakat infaq, shadaqah) dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dengan demikian BMT memiliki karakteristik yang unik, karena selain memiliki fungsi sebagai badan usaha juga berfungsi sebagai badan sosial.

10

<sup>10</sup> Syaiful Bahri, Op. Cit. hlm. 95-96

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Arief Budihardjo, *ibid*.

#### 2.2 Bentuk Usaha dan Badan Hukum

Menurut hukum perdata, bentuk usaha merupakan perkembangan dari perkumpulan. Perkumpulan secara garis besar terdiri dari dua golongan, yaitu perkumpulan dalam arti sempit, dan perkumpulan dalam arti luas. Purwosutjipo dalam buku Badan Hukum karangan Chidir Ali secara skematis membagi perkumpulan sebagai berikut: 12

- Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang tidak termasuk dalam bidang hukum dagang, contohya perkumpulan volley ball, jantung sehat
- 2. Perkumpulan dalam arti luas, adalah perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung.

Perkumpulan dalam arti luas terdiri dari perkumpulan yang tidak berbadan hukum, seperti persekutuan perdata, firma dan persekutuan komanditer, dan perkumpulan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi.

Perseroan terbatas adalah perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan namanya diambil dari tujuan perusahaan, tanggung jawab sekutu/pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki (UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas).

Koperasi adalah perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan (UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi).

Di Indonesia dikenal beberapa bentuk usaha antara lain: perseroan terbatas, firma, persekutuan perdata, CV, koperasi. Setiap bentuk usaha memiliki beberapa unsur yang berbeda antara bentuk usaha yang satu dengan usaha yang lain, yaitu para pihak, tujuan, permodalan, dan pembagian hasil usaha. Bentuk usaha tersebut ada yang berbadan hukum, adapula yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur dua bentuk usaha, yaitu perseroan terbatas dan koperasi.

UNSUR KOPERASI PT.
--------------------

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 116

Para Pihak	Orang yang tidak bermodal jumlahnya banyak	Orang yang memiliki modal, jumlah sedikit jumlah modal banyak <sup>13</sup>
Tujuan	Kesejahteraan – kemakmuran bersama	Memperoleh keuntungan
Permodalan	Dari simpanan anggota, pinjaman, penyisihan hasil usaha	Dari para pendiri
Pembagian Hasil Usaha	Didasarkan atas jasa para anggota kepada koperasi	Berdasarkan keuntungan perusahaan

Koperasi dan perseroan terbatas adalah dua bentuk usaha yang berbadan hukum. Menurut Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut: Perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rectsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

# 2.3 Tanggung Jawab Pendiri dan Pengurus

Pada bagian ini akan diuraikan tentang tanggung jawab pendiri dan pengurus dari bentuk usaha yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas dan koperasi.

## a) Perseroan Terbatas

13 Modal pada PT tertutup

Bandingkan dengan pendapat Rochmat Sumitro : Badan Hukum (*rechtperson*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, serta kewajiban seperti orang pribadi. Chidir Ali. *Op. cit.* 19

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Chidir Ali, *Ibid*. Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang badan hukum, antara lain terdapat dua teori, yaitu teori fiktie dari von Savigny dan teori harta kekayaan bertujuan dari Brinzt. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan*, *Koperasi*, *Yayasan Wakaf*. Bandung Alumni, 1986, hlm. 9.

Tanggung jawab pendiri perseroan terbatas diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU PT :

- "Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila:
- a. Perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.
- b.Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan"

Dari kata sebelum perseroan didirikan dan sebelum perseroan disahkan, dapat dikenal adanya dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri, yaitu pada saat sebelum perseroan didirikan dan pada saat sesudah perseroan didirikan tapi belum disahkan sebagai badan hukum. <sup>16</sup>

## (a) sebelum perseroan didirikan

Dari bunyi pasal 11 ayat (1) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap :

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan pada waktu perseroan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum
- (2) Perseroan ketika telah mendapat pengesahannya sebagai badan hukum tidak secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri
- (3) Perseroan secara tegas tidak mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan.
- (4) Perseroan tidak mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan.

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Pendiri Perseroan Terbatas Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 92-93

# (b) Pada saat sesudah perseroan didirikan tetapi sebelum disahkan sebagai badan hukum.

Selama belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, perseroan terbatas belum dapat dikatakan sebagai badan hukum sehingga pada dasarnya tidak berbeda dengan firma, oleh karena itu seluruh pemegang saham (pendiri) bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan atau tindakan perseroan.

#### (c) Pada saat sesudah perseroan disahkan sebagai badan hukum

Jika perseroan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, tanggung jawab pemegang saham (pendiri) menjadi terbatas. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUPT.

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

Namun demikian walaupun perseroan terbatas telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (telah berbadan hukum), pemegang saham juga masih bertanggung jawab secara pribadi apabila (Pasal 3 ayat (2) UU PT):

- 1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- 2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan
- 3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Tanggung jawab pengurus perseroan terbatas *-untuk selanjutnya disebut direksi-* diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 82. Menurut pasal tersebut direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 82 juncto pasal 85 ayat (1) terdapat dua unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) yaitu melakukan kepengurusan perseroan, dan pasal 82, yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Unsurunsur tersebut adalah:

# 1. Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan, dan

## 2. Itikad baik dan penuh tanggung jawab

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi keduanya. Apakah sanksinya bila tugas anggota direksi itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1). Menurut pasal 85 ayat (2) setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan kententuan padal 85 ayat (1) itu.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai apa yang dimaksud pasal 85 ayat (1) "dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab" tersebut? UUPT baik pasal-pasalnya maupun penjelasannya tidak memberikan penjabaran yang jauh mengenai maksud atau kandungan dari konsep "itikad baik dan penuh tanggung jawab itu.

Mengenai hal ini menurut Sutan Remy Syahdaeni yurisprudensi Indoensia balum menampilkan doktrin maksud "itikad baik dan penuh tanggung jawab" yang dimaksud dalam UUPT, demikian halnya pustaka hukum Indonesia belum banyak yang mengungkapkan doktrin-doktrin mengenai asas tersebut. Oleh karena itu maka pengkajiannya harus dilakukan dengan menggali pustaka-pusataka hukum dan yurisprudensi pengadilan luar negeri.

Berkaitan dengan tanggung jawab direksi perseroan ini, Inggris telah memiliki *Insolvency Act* 1986 yang memuat sejumlah ketentuan mengenai resiko yang harus dipikul oleh para kreditur perseroan untuk bertanggung jawab secara pribadi.<sup>17</sup>

#### b) Tanggung jawab Pengurus Koperasi

Perlindungan Nasabah Bmt Jika BMT Pailit (Taflis) (Neni Sri Imaniyati)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sutan Remy Syahdaeni, *Ibid*.

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dengan demikian dalam koperasi pendiri dapat juga diangkat sebagai pengurus. Oleh karena itu maka dalam koperasi bisa juga pendiri sekaligus sebagai pengurus. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan. Pengurus juga berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (pasal 34 UU Koperasi).

Berkaitan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh koperasi, maka dapat dinyatakan bahwa ada tiga kelompok yang dapat dimintai pertanggung jawabannya yaitu :<sup>18</sup>

- a. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus.
- b. Pengurus sebagai kesatuan apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan pengurus sebagai kesatuan.
- c. Anggota pengurus apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

# 2.4 Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Jika BMT Pailit

Untuk mengetahui perlindungan hukum seseorang atau suatu pihak jika suatu badan usaha pailit, perlu dilihat dari kedudukan orang/pihak tersebut, KUH Perdata mengatur tentang kedudukan seorang kreditur. KUH Perdata mengenai dua macam kreditur, yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren.

Sebagai perbandingan dapat dilihat urutan prioritas jika bank dilikuidasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, Pasal 17 dan 18 menentukan urutan prioritas dari pihak-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. cit.* hlm. 89.

pihak yang harus memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta likuidasi bank, yaitu :

- 1. Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi, termasuk honor tim likuidasi.
- 2. Gaji pegawai yang terutang.
- 3. Biaya perkara di pengadilan.
- 4. Biaya lelang yang terutang.
- 5. Pajak yang terutang.
- 6. Biaya kantor.
- 7. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi<sup>19</sup>
- 8. Kreditur lainnya

Dewasa ini nasib nasabah penyimpan dana pada bank relatif lebih aman, untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada bank, dari pengalaman pada masa krisis, jika ada bank dilikuidasi maka pemerintah memberikan jaminan terhadap dana nasabah. Selain itu UU No. 10 tahun 1998 mengharapkan agar segera dibentuk lembaga penjamin simpanan nasabah, walaupun hingga saat ini belum terbentuk.

#### 3. Pembahasan

#### 3.1 Bentuk Usaha BMT

Bentuk usaha suatu perusahaan atau badan usaha, dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain dilihat peraturan perundang-undangan, apakah undang-undang menetapkan bentuk usaha atau bentuk hukum badan usaha tersebut atau tidak? Sebagai contoh bentuk usaha bank ditentukan dalam UU Perbankan.

Pasal 21 UU Perbankan mengatur bentuk usaha bank, baik bank umum, maupun BPR. Bentuk usaha/bentuk hukum bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, atau bentuk lain sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk usaha atau bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kursif dari penulis

hukum suatu badan usaha, dapat dilihat dari proses pendirian, organ, kewenangan, dan tanggung jawab pendiri dan pengurus dari badan usaha tersebut.

Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BMT, maka untuk mengetahui bentuk hukum BMT dapat dilihat dari dua sumber, yaitu Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), dan dari penelitian di lapangan bagaimana BMT tersebut melaksanakan usahanya.

Menurut Buku Panduan BMT dan pasal 16 Peraturan Dasar BMT, bentuk hukum BMT dapat berupa :

- Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah kerjasama YINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia.
- 2) Berbadan Hukum koperasi
  - a. Koperasi simpan pinjam Syariah (KSP Syariah)
  - b. Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah)
  - c. Unit Usaha otonom dari koperasi seperti KUD, kopontren, atau lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bandung, BMT-BMT yang eksis pada tahun 2005, umumnya pada awalnya berupa KSM (kelompok swadaya masyarakat) setelah satu-dua tahun beroperasi mereka mengajukan badan hukum sehingga sekarang semuanya berbadan hukum koperasi.<sup>20</sup>

Menurut Amin Aziz BMT yang ada di Indonesia harus berbadan hukum koperasi. Tanpa badan hukum BMT sulit mengembangkan diri "Tak ada pilihan lain kecuali memilih badan hukum koperasi. Harian Umum Repubulika, Senin, 26 September 2005. hlm. 7

Data BMT di Kota Bandung Tahun 2005

No.	Nama BMT	Bentuk Hukum	
1	BMT Baraah	Koperasi	
2	BMT Gundiennusa	Koperasi	
3	BMT Nurul Ummah	Koperasi	
4	BMT Mitrah Madya	Koperasi	
5	BMT Darut Tauhid	Koperasi	
6	BMT Mitra Utama Islam	Koperasi	
7	BMT Wahana Mandar	Koperasi	
8	BMT Mulya	Koperasi	

Latar belakang menjadi berbadan hukum koperasi, dikarenakan beberapa hal antara lain :  $^{21}\,$ 

- a. Supaya mempunyai akses ke bank untuk memperoleh pembiayaan (sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pembiayaan harus berbadan hukum, mempunyai NPWP dan IMB).
- b.Supaya lebih dipercayai oleh masyarakat
- c. Supaya mendapat legalitas

Organ BMT, baik ketika masih berbentuk KSM, maupun setelah berbadan hukum koperasi tidak terdapat banyak perubahan, namun berkaitan dengan badan pengawas, dalam koperasi badan pengawas merupakan suatu hal yang mutlak, oleh karena itu bukan hanya sebagai pilihan lagi, tetapi sebagai keharusan, BMT-BMT di Bandung yang telah berbadan hukum koperasi, maka organnya terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus, Pengawas, dan Pengelola.

# 3.2 Tanggung jawab Pendiri dan Pengurus BMT

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Amin Aziz di Jakarta, Sabtu, 10 September 2005 dan Manajer BMT Mitra Ummat

Dari uraian pada bagian terdahulu, dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk usaha BMT. Namun menurut Buku Panduan PINBUK dan dari realitas umumnya BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk koperasi, maka tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT adalah sebagai berikut:

# a) BMT yang berupa kelompok swadaya masyarakat

Kelompok swadaya masyarakat merupakan kumpulan orang yang melakukan perjanjian untuk menyisihkan modal, tenaga, atau bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hukum perdata, kelompok ini dinamakan persekutuan perdata. Persekutuan perdata (maatschap) yang diatur dalam pasal 1618 s.d. 1652 KUH Perdata.

Tujuan perjanjian perseroan/persekutuan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi di antara anggotanya. Para pihak melakukan usaha dengan bersama-sama memberikan inbreng pada persekutuan dan para pihak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang telah diperoleh dan sama-sama memikul kerugian yang diderita. Unsur-unsur perjanjian persekutuan adalah:<sup>2</sup>

- Pemasukan/inbreng, pemasukan/inbreng menurut pasal 1619 ayat (2) dapat berupa uang, barang/benda, tenaga kerja, keahlian
- Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada para anggotanya.

Dalam persekutuan perdata, tanggung jawab sekutu adalah tanggung jawab bersama (tanggung jawab renteng) sehingga jika persekutuan mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Pada persekutuan perdata tidak terdapat pemisahan harta kekayaan, maka para sekutu (pendiri merangkap sebagai pengurus) bertanggung jawab harta kekayaan pribadi.

#### b) BMT yang berbadan hukum koperasi

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Perseroan/maatschap adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan sesuatu ke dalam persetujuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya

Sri Redjeki Hartono, Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga, Fakultas Hukum Untag Semarang 1985. hlm. 13

Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, berlaku ketentuan-ketentuan yang tertera dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Sebagai badan hukum koperasi, pengurus BMT bisa sebagai pendiri BMT atau bukan pendiri BMT. Pengurus BMT merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus BMT berwenang mewakili BMT di muka dan di luar pengadilan. Pengurus juga berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh BMT karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (Pasal 34 UU koperasi).

Sama halnya dengan koperasi, dalam hal penggantian kerugian yang diderita oleh BMT yang berbadan hukum koperasi, maka pihak yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah:<sup>24</sup>

- a. BMT sebagai Koperasi (badan hukum) apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus;
- b. Pengurus sebagai kesatuan apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan pengurus sebagai kesatuan;
- c. Anggota pengurus apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

# 3.3 Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Jika BMT Pailit/Taflis

Seperti telah diuraikan, bahwa jumlah BMT pada tahun 2005 diperkirakan berjumlah lebih dari 3.000. Dari 3.000 BMT tersebut ada yang berhasil, kurang berhasil atau bahkan sampai dibubarkan. BMT yang gagal umumnya dikarenan tidak mengikuti/menyimpang dari persyaratan atau faktor-faktor keberhasilan, tidak memahami ruhnya BMT, mendirikan dan menjalankan dengan hanya bermodal semangat dan keinginan semata tanpa penguasaan ruh, ilmu, dan pengetahuan teknis serta manajemen BMT.

Di Kota Bandung, pada tahun 2002 jumlah BMT ada 17 unit, pada tahun 2005 tinggal 8 unit.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad Op. cit. hlm. 29

Klasifikasi BMT yang beroperasi, sudah tidak beroperasi, dan pindah alamat sehingga tidak ada datanya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Katagori	Jumlah	Prosentase
1	BMT beroperasi	8 buah	47%
2	Pindah, tidak ada data	3 buah	18%
3	Tidak beroperasi	6 buah	35%

Dari data di atas, diketahui bahwa dalam waktu 3 tahun BMT yang masih beroperasi tinggal 47% lagi. Masalah berikutnya bagaimana nasib BMT yang gagal/bubar/pailit? Berkenaan dengan hal ini, hingga saat ini belum ada pengaturannya. Untuk itu sebagai perbandingan kita kaji bagaimana perlindungan nasabah penyimpan dana jika BMT dilikuidasi.

Melihat fungsi BMT seperti yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa BMT dalam beroperasinya melaksanakan salah satu fungsi lembaga keuangan (financial intermediary). Sebagai lembaga perantara keuangan, BMT memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana (lack of funds). Dalam hal penghimpunan dana masyarakat, sebagai lembaga perantara keuangan, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya merupakan modal utama. Sebagai perbandingan, perlu dikaji dari kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat. Jika dilihat dari prosentase dana yang dikelola oleh bank, dana titipan masyarakat pada bank memiliki prosentase yang sangat besar, yaitu sekitar 60 –70% dibanding dari modal bank itu sendiri yang berkisar 30 – 40%. Melihat besarnya dana yang dikelola oleh bank, maka betapa bank sangat memerlukan dana masyarakat untuk bisa beroperasi dengan semestinya. Demikian halnya BMT, apalagi BMT selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito), juga melaksanakan fungsi sebagai baitul maal yaitu menerima titipan zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf.

Kalau kita melihat betapa dana masyarakat yang dititipkan pada BMT mempunyai peran yang sangat besar untuk kelangsungan BMT, namun bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para nasabah penyimpan dana pada BMT tersebut? Adakah undang-undang yang mengatur mengenai hal itu?

Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada BMT jika BMT pailit, erat kaitannya dengan kedudukan nasabah

penyimpan dana pada BMT. Hingga saat ini tidak ada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang BMT termasuk tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan nasib nasabah penyimpan dana pada bank.

Seperti telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka bahwa Undang-undang Perbankan yang telah kita miliki – baik UU No. 14 Tahun 1967, UU No. 7 Tahun 1992, maupun undang-undang yang terakhir, yaitu UU No 10 tahun 1998 – tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai kedudukan nasabah penyimpan dana. Hal ini sangat berbeda dengan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam UU Perasuransian diatur tentang kedudukan pemegang polis atas harta kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi, pemegang polis diberi kedudukan utama. Demikian halnya dengan peserta dana pensiun, peserta dana pensiun mempunyai hak utama jika perusahaan dana pensiun dilikuidasi. UU perbankan tidak mengatur mengenai kedudukan penyimpan dana bila sebuah bank dilikuidasi. Oleh karena itu untuk bisa melihat kedudukan nasabah penyimpan dana, kita harus merujuk ke undang-undang lainnya, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Nasabah penyimpan dana baik pada bank maupun BMT – *yang umumnya penabung-penabung kecil* – jika dilihat kedudukannya menurut KUH Perdata adalah sebagai kreditur konkuren, kreditur yang harus berbagi dengan kreditur lainnya dalam memperoleh haknya setelah kekayaan bank atau BMT tersebut dikurangi untuk kreditur preferen dan kreditur istimewa lainnya, termasuk kewajiban kepada Negara.

Untuk nasabah penyimpanan dana pada bank, urutan prioritas penggunaan dana jika bank dilikuidasi dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya Pasal 17 dan 18 sudah menentukan urutan prioritas dari pihak-pihak yang harus memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta likuidasi bank.

Berbeda dengan nasabah penyimpan dana pada bank, nasabah penyimpan dana pada BMT tidak mendapat jaminan dari pemerintah (karena belum ada UU yang mengaturnya) terhadap dananya apabila ada krisis di BMT. Oleh karena itu, jika suatu BMT pailit, kita harus mengacu kepada ketentuan yang tertera pada KUH Perdata. KUH Perdata menempatkan nasabah penyimpan dana pada BMT dalam kedudukan sebagai kreditur konkuren. Sebagai kreditur konkuren, maka hak untuk mendapat

pengembalian dananya harus berbagi dengan kreditur lainnya setelah harta kekayaan BMT digunakan untuk menyelesaikan kewajiban BMT kepada kreditur preferent.

## 4. Penutup

## 4.1 Kesimpulan

- a. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur BMT, demikian halnya dengan bentuk usaha BMT. Namun demikian Buku Panduan BMT, Peraturan Dasar BMT, Pedoman Dasar Pembentukan BMT, dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap BMT-BMT di Bandung, umumnya pada awal pendiriannya BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat. Setelah satu atau dua tahun berdiri BMT menjadi badan hukum koperasi. Saat ini umumnya BMT yang ada berbadan hukum koperasi.
- b. Tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT. Jika BMT pailit, tanggung jawab pendiri dan pengurus bergantung pada bentuk usaha BMT. BMT yang berbentuk KSM, mempunyai unsur yang sama dengan persekutuan perdata (maatschap), bukan badan hukum. Sebagai bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, maka jika BMT pailit, pendiri dan pengurus mempunyai tanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi (tanggung renteng). Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi pendiri dan pengurus bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan kecuali jika terbukti bahwa penyebab pailit adalah karena kesalahan pendiri atau pengurus, maka pendiri dan pengurus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi.
- c. Perlindungan nasabah penyimpan dana jika BMT pailit bergantung pada kedudukan nasabah BMT menurut peraturan perundang-undangan. Karena belum adanya pengaturan tentang BMT, maka yang menjadi acuan adalah KUH Perdata. Menurut ketentuan KUH Perdata nasabah BMT termasuk kreditur konkuren, sehingga jika BMT pailit, nasabah akan mendapatkan kembali dana simpanannya dari hasil pemberesan harta kekayaan BMT setelah BMT melaksanakan kewajiban pembayaran pada kreditur preferent.

### 4.2 Saran

- a. BMT melaksanakan fungsi sebagai lembaga keuangan (intermediary finance) berbasis syariah yang sangat strategis dalam pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Untuk mengembangkan eksistensi dan fungsi BMT diperlukan peraturan yang memadai berkaitan dengan kelembagaan, produk/jasa, penilaian tingkat kesehatan, lembaga pembina dan pengawas.
- b. Berkaitan dengan badan hukum BMT, diperlukan kajian yang mendalam mengenai alternatif badan hukum BMT yang sesuai dengan fungsi BMT sebagai *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Apakah badan hukum yang sesuai untuk BMT berupa koperasi atau perseroan terbatas, atau badan hukum lainnya yang mungkin belum dikenal di Indonesia.

-----

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Chidir. 1987. Badan Hukum. Bandung: Alumni.

Budiaro, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hasan Ridwan, Ahmad. 2004. BMT dan Bank Islam. Instrumen Lembaga Keuangan Syarih. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Hartono, Sri Redjeki. 1985. *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*. Semarang : Fakultas Hukum UNTAG.

Hamid, Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing.

Kadir, Muhammad. Abdul. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Prasetya, Rudi. 2002. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Ridho, Ali. 1986. Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni.

Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yayasan. Wakaf. 1993. Bandung: Eresco.

Makalah

- Azis, Amin. 2005. Implementasi Kegiatan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Penanggulangan Kemiskinan, makalah Pada Smeinar dan Simposium nasional, Peranan Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Pengentasan kemiskinan Unisba, Bandung, 22 September 2005.
- Budiharjo, Arief. 2004. *Pengenalan BMT*. Makalah disajikan pada Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM, 10 April 2004. Politeknik Negeri Bandung.
- Darukiah, Ai. 2004. Kebijakan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Makalah disajikan dalam Seminar tentang Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM, Bandung, 10 April 2004.
- Gultom, Miranda. 2005 Strategi Pengembangan Lembaga Keuanagan Syariah di Indonesia, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Pada Pembukaan Seminar Nasional Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta, 15 September 2005.
- Muftie, Aris. 2005. Peluang Pengembangan Produk Keuangan Mikro Syariah dalam Konstelasi Regional, makalah pada Seminar dan Simposium Nasional Peranan Lembaga Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan, Bandung, UNISBA 22 September 2005.
- Syahdaeni, Sutan Remy. 2000. *Tangung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Atikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 bulan Juli 2000.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Kabar/Majalah

Harian Umum Republika, Senin 26 September 2005.